

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. PENEGASAN JUDUL

Untuk memperoleh pengertian yang jelas dan menghindari meluasnya pembahasan serta menimbulkan kesalah pahaman mengenai judul "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Ketenangan Jiwa (Studi Terhadap Tiga Mahasiswa BPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga)", maka perlu adanya penegasan judul, yaitu:

#### 1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang, benda dan sebagainya) yang mempunyai kekuatan.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan adanya pengaruh yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap ketenangan jiwa yang dilakukan oleh mahasiswa BPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

#### 2. Pernikahan Dini

Pengertian Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia 20-25 tahun, berdasarkan data-data psikologis terbaru bahwa pada rentang usia ini merupakan usia nikah yang terbaik.<sup>2</sup> Yang dimaksudkan pernikahan dini dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berstatus mahasiswa S1.

---

<sup>1</sup> Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 731.

<sup>2</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.4

### 3. Ketenangan jiwa

Ketenangan jiwa adalah keadaan seseorang dalam keseimbangan hidup, orang yang mampu mengkondisikan dirinya dimanapun dia berada. Baik dengan lingkungan maupun dengan manusia sekitarnya. Mampu menjaga pikiran dan perasaan dan perbuatan, tidak gelisah, penuh pertimbangan dan bersikap tenang.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ketenangan jiwa adalah pikiran, perasaan dan perbuatan yang akan terjadi atau ditimbulkan pada kehidupan rumah tangga mahasiswa yang telah menikah.

### 4. Mahasiswa BPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

Studi terhadap tiga mahasiswa BPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, yang dimaksud peneliti disini adalah penelitian ini dilakukan terhadap tiga orang mahasiswa BPI Fakultas Dakwah UIN yang telah menikah dan masih aktif dengan adanya kode etik tertentu yang telah ditentukan Universitas.

Berdasarkan uraian diatas maka maksud judul secara keseluruhan adalah suatu penelitian untuk mengetahui keterkaitan antara pernikahan dini mahasiswa BPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga dengan ketenangan jiwa baik dalam pikiran, perasaan dan juga perbuatan.

---

<sup>3</sup> Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hal. 22.

## B. LATAR BELAKANG MASALAH

Tahun 1983, masyarakat Indonesia pernah dihebohkan oleh gagasan Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Melalui tulisannya yang berjudul *Bagaimana Kalau Kita Galakkan Perkawinan Remaja?*, Dr. Sarlito mengemukakan bahwa pernikahan remaja merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat. Tulisan yang dimuat di harian *Sinar Harapan* ini segera memperoleh sambutan yang sangat luas dari berbagai kalangan.<sup>4</sup>

Akan tetapi pada musim semi tahun 1990, majalah *Newsweek* pernah terbit dalam edisi khusus. Di salah satu bagian tulisannya, *Newsweek* menyatakan, "Orang-orang muda Amerika yang memasuki abad ke-21 jauh lebih kurang dewasa dibandingkan para leluhurnya pada awal abad ke-20. Perbedaan itu nyata dalam seluruh aspek perkembangan pemuda: seks, cinta, perkawinan, pendidikan dan pekerjaan."

"Secara fisik," tulisan *Newsweek* lebih lanjut, pemuda abad 20 menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan." Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat, menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. Kematangan fisik, misalnya, menjadikan kelenjar-kelenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan. Ini kemudian menyebabkan terjadinya

---

<sup>4</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Op. Cit*, hal. 1.

dorongan untuk menyukai lawan jenis, sebagai manifestasi dari kebutuhan seksual. Pada taraf ini, keinginan untuk mendekati lawan jenis memang banyak disebabkan dorongan seks. Akibatnya, manakala terdapat jalan untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis, penyimpangan dorongan seks dapat dengan mudah terjadi.<sup>5</sup>

Alhamdulillah apabila generasi muda bisa merealisasikan harapan dan angan-angan mereka dalam suatu hubungan yang benar, dalam satu ikatan yang kuat, atau menurut istilah al-qur'an disebut *mitsaqan ghalidzan*, maka perlu adanya legalisasi. Nikah adalah jalan yang paling legal bagi manusia. Namun cukup banyak pria maupun wanita yang enggan dan cenderung tidak berani menempuh jalan tersebut. Bagi mereka, nikah adalah momok yang sangat menakutkan. Berbagai konsekuensi dan akibat pernikahan tidak mau mereka tanggung. Mereka lebih memilih hidup bebas tanpa ikatan dan cenderung pada kehidupan seks bebas.

Padahal nikah bukanlah suatu yang mesti ditakuti atau dijauhi. Nikah justru akan memelihara diri dari kenistaan, bahkan dapat menghindarkan diri dari penyakit menakutkan, AIDS. Pada dasarnya, menikah merupakan suatu yang menyenangkan, membahagiakan, dan membuat hidup semakin matang. Dengan menikah, seseorang harus melatih diri mengemban amanat dan tanggung jawab, mengendalikan diri, berdisiplin, dan mawas diri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>6</sup> Adil Abdul Mun'im Ab abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, terj. Gazi saloom, (Jakarta: Al mahira, 2001), hal. 9.

Namun fenomena yang ada sekarang ini banyak generasi muda, khususnya yang masih dalam bangku kuliah berada dalam kebimbangan. Kuliah dengan perasaan yang selalu galau oleh keinginan hasrat seksual yang memang dikarenakan kematangan fisik yang bisa menimbulkan berbagai permasalahan? Atau nikah sambil kuliah? Yang konsekwensinya pandangan dari masyarakat dengan berbagai pertanyaan. Apakah tidak terlalu muda? Apakah mungkin menikah sambil kuliah? Nafkahnya bagaimana? Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti pengaruh pernikahan dini terhadap ketenangan jiwa pada mahasiswa UIN.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, "Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap ketenangan jiwa pada tiga mahasiswa BPI Dakwah UIN Sunan Kalijaga?"

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap ketenangan jiwa pada mahasiswa BPI Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Kegunaan teoritis penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberi kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan keislaman khususnya bagi BPI dan dapat

bermfaat bagi para pengkaji psikologi Islam, khususnya dalam melihat teori-teori pernikahan.

2. Kegunaan praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi bagi mahasiswa dan masyarakat tentang pentingnya pernikahan dini supaya bisa menghindari diri dari perbuatan maksiat dan terciptanya kehidupan yang tentram dan jiwa yang tenang dalam berkeluarga.

## F. KERANGKA TEORI

### 1. Pernikahan Dini

#### a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh mereka yang masih muda, berusia antara 20-24 tahun. Berdasarkan tinjauan psikologis ini merupakan usia yang terbaik untuk melaksanakan suatu perkawinan.<sup>7</sup>

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan ketenteraman, cinta, kelembutan, kasih, perpaduan, pengertian dan penyatuan antara laki-laki dan wanita dengan menggunakan fisik, roh dan kalbu. Tentang hal ini, Allah berfirman sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>7</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Op. Cit*, hal. 38.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* (QS. 30: 21)<sup>8</sup>

#### **b. Keuntungan Pernikahan Dini**

Sebenarnya, pernikahan dini banyak memberikan keuntungan dan hikmah. Antara lain:<sup>9</sup>

- 1) Tersalurnya hasrat biologis yang cukup tinggi. Kalaupun kebutuhan biologisnya sudah terpenuhi tinggal mengembangkan potensi untuk masa depannya.
- 2) Terhindarnya masyarakat dari dekadensi moral, seperti pergaulan bebas. Selain itu, bisa juga terhindar dari penyakit seksual yang menular. Juga yang penting, terciptanya tanggung jawab, bahwa mereka menikah dini itu harus memikirkan masa depan. Itu kalau memahami secara benar, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dengan satu catatan, bahwa pernikahan dini disini adalah pernikahan yang ada dalam Islam, bukan karena kecelakaan.

#### **c. Tujuan Pernikahan Dini**

Menurut Filosof Islam, Imam Al-Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada lima hal, yaitu:

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. 7.

<sup>9</sup> Herlina Amran, "Kata Mereka tentang Pernikahan Dini", *Majalah Sabili*, Agustus 2002, hal. 80.

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>10</sup>

Menurut Nipan Abdul Halim mengungkapkan bahwa tujuan pernikahan antara lain adalah untuk mentaati seruan Islam, untuk mengembangkan Dakwah Islamiyah dan mewujudkan keluarga sakinah.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan Nipan pada poin terakhir agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, maka keluarga harus diciptakan untuk memenuhi lima fondasi pokok dalam berumah tangga.<sup>12</sup>

- 1) Pembinaan penghayatan ajaran agama Islam

Keluarga Islami adalah keluarga yang seluruh anggotanya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Sejak kecil

---

<sup>10</sup> M. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal UU. No 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, 1986), hal. 47.

<sup>11</sup> Nipan Abdul Halim, *Op. Cit*, hal. 10

<sup>12</sup> Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Jogjakarta : UII press 2001), hal. 75-80



anak-anak dibiasakan untuk mengenal ajaran agama sebagai pedoman dasar bagi kehidupannya. Kemudian ajaran agama yang bukan saja berisikan aspek-aspek *ubudiah*, melainkan juga mencakup aspek-aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya, merupakan bekal utama dan vital bagi kehidupan. Tanpa bekal agama yang memadai, sendi-sendi kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan akan runtuh.

2) Pembinaan sikap saling menghormati

Hubungan dalam keluarga yang harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup, hubungan yang harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing. Dalam keluarga diciptakan sikap dan perilaku saling asah, saling asih, saling asuh, itulah keharmonisan hubungan dalam keluarga dan antar keluarga akan tercapai, dan pada akhirnya akan memunculkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

3) Pembinaan kemandirian berusaha

Manusia hidup memerlukan berbagai pemenuhan kebutuhan, secara serasi, selaras, seimbang. Untuk itu manusia harus senantiasa berusaha dan bekerja agar untuk kehidupannya ada rizki yang bisa diperoleh. Manusia hidup perlu makan, walaupun hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Hidup yang layak menurut kemanusiaan. Tanpa adanya usaha untuk mencari rizki yang halal,

maka kehidupan rumah tangga dengan sendirinya akan hancur, karena dalam komponen keluarga tersebut tidak memiliki tujuan untuk mencari rizki yang halal yang dilandasi oleh ajaran agama.

#### 4) Pembinaan sikap hidup efisien

Bersikap efisien bukan berarti bersikap kikir, efisien bukan cuma dilihat dari sudut pengeluaran barang-barang, tetapi juga dari sudut energi manusia, dengan kata lain efisien tanpa mengorbankan diri.

Pembinaan sikap efisien, hemat, hidup sederhana tanpa mengorbankan diri, sangat penting bagi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sikap boros, bermewah-mewahan pada dasarnya adalah merupakan sikap hidup yang dibenci oleh Allah Swt, secara logis saja, hidup boros, berarti sikap hidup yang tidak memikirkan masa depan. sikap hidup yang hanya mementingkan kehidupan saat ini saja.

#### 5) Pembinaan sikap suka mawas diri

Apabila sikap dan kebiasaan mawas diri tertanam pada diri setiap anggota keluarga, maka pertengkaran, pertikaian, dan segala macam bentuk konflik yang disebabkan oleh sikap mau menang sendiri, oleh sikap tidak pernah merasa diri berbuat salah, bisa terhindarkan. Dengan demikian maka keluarga akan menjadi hidup tentram, karena satu sama lain saling memaafkan perbuatan salah yang

diperbuat orang lain, dan mau menerima pemberitahuan orang lain mengenai kesalahan yang diperbuat.

Menurut Profesor dari Universitas Nebraska (AS) yaitu Prof. Nick Stinnet dan John De Frain dalam studinya yang berjudul "*The national study on Family strenght*", mengemukakan enam hal sebagai sesuatu pegangan atau kriteria menuju hubungan perkawinan atau keluarga yang sehat dan bahagia, atau enam Pedoman keluarga sakinah.<sup>13</sup>

- 1). Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan, landasan utama dalam kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama ialah kasih sayang, cinta mencintai dan kasih mengkasih, artinya silaturahmi jangan sampai terputus, tetapi diperbaiki dan dikembangkan hubungan rasa kasih sayang tersebut.
- 2). Waktu untuk bersama keluarga itu harus ada, seringkali bapak sibuk tidak ada waktu, ibu sibuk tidak ada waktu, sedangkan anak tidak ada yang memperhatikan, kebersamaan bisa dengan acara keluarga, yang menciptakan suasana kebersamaan dengan unsur-unsur keluarga itu.
- 3). Dalam interaksi segitiga itu, keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga, harus ada komunikasi yang baik,

---

<sup>13</sup> Dadang Hawari, *Op. Cit*, hal, 283

demokratis, timbal balik, seringkali keluarga tidak bahagia itu disebabkan adanya kesenjangan komunikasi.

- 4). Harus saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak. Apapun prestasi yang diperoleh entah dari suami, istri atau anak hendaknya dapat dihargai dan diapresiasi.
- 5). Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak harus erat dan kuat, jangan rapuh dan longgar, kecenderungan masyarakat modern hubungan antar anggota keluarga sangat longgar yang menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi.
- 6). Andaikan keluarga mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga, keluarga harus dipertahankan, baru masalah krisis keluarga diselesaikan, agar tidak terjadi perpecahan yang berujung pada perceraian.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan, pada gilirannya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga akan mudah dicapai.

#### **d. Hukum pernikahan dini dalam Islam**

Islam telah menganjurkan kalian, wahai generasi muda Islam, untuk menikah, menjelaskan berbagai kelebihan pernikahan, melarang kalian membujang seraya menjelaskan bahwa hidup membujang adalah

keburukan mutlak. Bersama dengan itu, para ahli fiqih Islam telah menyusun hukum pernikahan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan Sunah Nabi dengan menggunakan nalar yang kuat dan pemahaman yang tercerahkan.

سمعت رسول الله صلعم يقول: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه الخميسة)

Artinya: *Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mencapai ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemahuan. Dan, barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejala hasrat sekawal."* (HR Imam yang Lima)<sup>14</sup>

#### 1). Wajib.

Nikah wajib bagi setiap orang yang mampu, baik dalam hal seksual maupun ekonomi, juga orang yang takut terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Orang yang memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh kewajiban nafkah perkawinan, memiliki badan yang sehat, percaya bahwa dirinya bisa memperlakukan isteri dengan baik, dan percaya bahwa jika tidak menikah pasti ia akan terperosok kedalam perbuatan maksiat, maka wajib baginya menikah.

<sup>14</sup> Adil Abdul Mun'im Abbas, *Op. Cit.*, hal. 15-17

## 2). Sunah

Nikah sunah bagi siapa saja yang memiliki kemampuan ekonomi dan kesehatan badan, merasa aman dari kekejian yang diharamkan Allah, dan tidak takut akan berbuat buruk terhadap wanita yang dinikahinya. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan baginya untuk melakukan pernikahan atau tidak melakukan pernikahan, tetapi melakukan pernikahan lebih baik daripada mengkhuskan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat terhadap sunah Rasul. Selain itu, Islam melarang gaya hidup kependetaan (tidak menikah) berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

*"Sesungguhnya Allah Swt menggantikan rahbaniyah (gaya hidup kependetaan) dengan hanifiyyah samhah." (H.R. Baihaqi), juga berdasarkan ucapan Umar ra kepada Abu Zawid, "Yang bisa mencegahmu menikah adalah kelemahan dan dosa." Dan ucapan Ibnu Abbas, "Tidak sempurna ibadah seseorang sehingga ia menikah."*

## 3). Haram.

Nikah menjadi haram jika seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks, memberi nafkah, atau kewajiban pernikahan lainnya. Pernikahan pada kondisi seperti itu menjadi haram, karena pernikahannya mengandung suatu bahaya bagi wanita yang akan dijadikan isteri. Menimbulkan bahaya adalah suatu yang dilarang dalam syariat Islam.

Dalam hal ini, Imam Qurtubi mengatakan :

*"Jika suami tahu bahwa dirinya tidak mampu menafkahi isteri, atau memberi mahar, memenuhi hak-hak isteri yang wajib atasnya maka ia tidak boleh menikahi wanita itu sampai ia menjelaskan hal itu kepadanya. Begitu juga, jika si calon suami mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengan si calon isteri maka ia harus menjelaskan kepada wanita itu agar ia dapat mempertimbangkan. Demikian pula wajib bagi si calon isteri menjelaskan kepada calon suami jika mengetahui bahwa dirinya tidak mampu memberikan hak kepada suami atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya."*

4). Makruh.

Nikah menjadi makruh bagi seseorang yang mampu menikah tetapi ia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak isteri dan karena buruknya pergaulan yang ia miliki dalam memenuhi hak manusia. Jika hak-hak manusia bertentangan dengan hak-hak Allah Swt, maka hak-hak manusia harus didahulukan.

5). Mubah.

Nikah menjadi mubah dan tidak berdosa jika melakukannya. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafii. Beliau berkata, "sesungguhnya hukum pernikahan itu mubah, karena ia merupakan salah satu bentuk pemuasan kenikmatan dan syahwat, sehingga ia tidak berbeda halnya dengan makan dan minum." Pendapat lain menyatakan, pernikahan merupakan perbuatan duniawi yang dilakukan kaum muslimin dan kaum kafir, serta kaum wanita dan kaum fasik. Oleh karena itu, pelaksanaannya tergantung pada kondisi pribadi dan mental masing-masing orang.

### e. Batas Usia Perkawinan

Walaupun dalam hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. Al-qur'an hanya menyebutkan konsep nikah tanpa mempersoalkan usia.<sup>15</sup> Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan usia diperbolehkan seseorang dalam melaksanakan pernikahan, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada pasal 7 menetapkan "Batasan minimal usia pernikahan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki". Sedangkan dalam Pasal 16 Undang\_undang perkawinan Syiria disebutkan bahwa "Bagi pemuda kecakapan dalm perkawinan adalah pada usia 18 tahun dan bagi pemudi 17 tahun".<sup>16</sup>

Perkawinan antara orang-orang yang belum dewasa tidak akan menghasilkan keturunan. Dengan perkataan lain bahwa apabila perkawinan dilaksanakan oleh orang-orang yang belum dewasa, maka perkawinan itu tidak akan mencapai tujuannya. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang yang dimaksud dengan "wanita yang dewasa" ialah wanita yang telah pernah kawin, sedangkan menurut Imam Hanafi ialah wanita yang telah baligh. Adapun menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab II pasal

---

<sup>15</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Dalam Islam*, Alih Bahasa: Farid Wajidi dan Eni farakha Assegaf, cet ke-1 (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994), hal. 156.

<sup>16</sup> Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: LkiS, 2002), hal. 99.



6 ayat (2), orang yang telah berumur dewasa adalah yang telah berusia 21 tahun keatas.<sup>17</sup>

Meskipun dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur batas usia bagi calon laki-laki 19 tahun dan calon perempuan 16 tahun. Akan tetapi dalam prakteknya, hubungan dengan pemeliharaan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.<sup>18</sup> Sedangkan jika dikaitkan dengan perwalian, bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan dan wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.<sup>19</sup>

Dadang Hawari mengatakan bahwa masa yang paling baik untuk berumah tangga menurut kesehatan dan juga program KB adalah 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria.<sup>20</sup> Pendapat ini didasarkan pada alasan, antara lain:

- 1) Setiap anak menjelang aqil baliq, pada lelaki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada anak perempuan ditandai

---

<sup>17</sup> Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, cet ke-3 ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 99.

<sup>18</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakrta: Bumi Aksara, 1996), hal. 93.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 95-96

<sup>20</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 252.

dengan haid (*menarche*, menstruasi pertama), tidaklah berarti bahwa anak itu sudah dewasa dan siap untuk kawin. Perubahan biologis tadi baru merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap memproduksi (hamil dan melahirkan).

- 2) Dilihat dari segi psikologis memang belum sepenuhnya dapat dikatakan mempunyai kedewasaan. Anak remaja masih jauh dari *mature* (matang dan mantap), kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami-isteri apalagi sebagai orang tua.
- 3) Secara kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan tidak terlalu mementingkan segi afeksional (kasih sayang).<sup>21</sup>

M. Hasby As-Syidiqy sebagaimana mengutip pendapat Yusuf Musa bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun, karena pada pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.<sup>22</sup> Berbeda halnya dengan pendapat Asghar Ali Engineer yang menyatakan bahwa kedewasaan tidak dapat diukur dengan ukuran umur semata.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 251-252.

<sup>22</sup> M. Hasby As-Syidiqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 241.

Tetapi aspek psikologis dan lingkungan dapat membentuk orang untuk menjadi dewasa.<sup>23</sup>

Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang untuk memasuki hidup berumah tangga adalah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Pendapat ini diperkuat juga oleh Dr. Marc Hendry Frank yang mengatakan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan antara usia 20 sampai 25 tahun bagi wanita dan antara 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Tinjauan ini juga didasarkan atas pertimbangan kesehatan. Sedangkan para ahli Ilmu Jiwa Agama menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak sebelum usia 25 tahun.<sup>24</sup>

Perbedaan pendapat yang tidak terlalu tajam diatas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang, usia yang tepat bagi seseorang untuk menikah ialah sekurang-kurangnya umur 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria. Karena pada usia itu seseorang telah matang jasmaninya, sempurna akalinya, dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh. Pada usia itu menurut Allport, seseorang telah bisa memekarkan diri (*extention of the self*) kepada

---

<sup>23</sup> Asghar Ali Engineer, *Op. Cit*, hal. 15.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 70

teman hidupnya, disamping bisa menilai dirinya objektif dan mempunyai pandangan kedepan mengenai kehidupan keluarganya terutama dalam mengatur tingkah laku secara konsisten.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan seperti diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk menjawab pertanyaan tentang usia berapakah perkawinan yang ideal itu, tidaklah mudah. Akan tetapi, semua itu harus dijawab dengan mempertimbangkan beberapa segi, antara lain:

1) Ditinjau dari kemampuan seksualitasnya.

Kemampuan seksualitas adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu perkawinan. Sebagian orang berpendapat bahwa faktor seksualitas sangat mempengaruhi suatu kebahagiaan dalam membina perkawinan. Dikatakan bahwa seseorang perempuan dewasa jika organ-organ seksualitasnya sudah bekerja karena haid, sedangkan bagi laki-laki jika sudah mimpi basah atau keluar sperma. Namun demikian bukan berarti mereka sudah siap untuk menikah, sebab selain faktor seksualitas masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lainnya.<sup>26</sup>

2) Ditinjau dari kemampuan mengatur rumah tangga.

Perkawinan tidak hanya suatu alat untuk memenuhi kebutuhan keinginan seks saja, melainkan banyak hal yang harus dikerjakan, misalnya kemampuan dalam mengatur rumah tangga.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 71.

<sup>26</sup> Kholilah Marhijanto, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bintang Remaja, t), hal. 20)

Mengatur rumah tangga ini misalnya saja menghadirkan makanan dengan baik, mengatur perabotan rumah tangga serta menata ruangan atau kamar. Kemampuan yang demikian ini juga akan mempengaruhi dalam memperoleh kebahagiaan dalam suatu pernikahan.<sup>27</sup>

3) Ditinjau dari kemampuan ekonomi.

Faktor juga tak kalah pentingnya dengan faktor-faktor yang lain. Apalagi saat ini masyarakat dihadapkan dengan banyak persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Dan tentang kebutuhan ekonomi in umumnya suamilah yang merasa bertanggung jawab. Apabila seorang suami mempunyai kebiasaan malas bekerja atau nganggur, atau berpenghasilan yang minim sekali, maka bagaimana jadinya keluarga yang akan dibinanya.

4) Ditinjau dari faktor pendidikan.

Tingkat pendidikan seseorang akan membedakan dalam membina sebuah pernikahan. Rumah tangga yang dikendalikan oleh suami-isteri yang berpendidikan tinggi akan berbeda sekali dengan yang dikendalikan oleh mereka yang berpendidikan rendah. Oleh karena itu, pendidikan juga sangat penting diperhatikan sebelum seseorang melangkah kejenjang pernikahan.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 22

5) Ditinjau dari faktor bermasyarakat.

Seorang apabila melangsungkan pernikahan, maka salah satu pihak akan keluar dari lingkungan keluarganya. Misalnya lelaki keluar dari keluarganya dan berkumpul dengan isteri serta mertuanya, atau perempuan keluar dari rumahnya dan berkumpul bersama suami serta mertuanya. Atau keduanya keluar dari keluarganya dan menempati rumah yang baru, maka mereka harus menyesuaikan lingkungan barunya. Jika seorang lelaki yang berkumpul bersama mertuanya maka ia harus berpikir dewasa dan bisa menempatkan dirinya, baik kepada keluarga isterinya maupun kepada masyarakat disekitarnya.

## 2. Ketenangan Jiwa

### a. Pengertian Ketenangan Jiwa

ketenangan jiwa adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang berada dalam keseimbangan dan tenang yang dirasakan oleh seseorang karena melaksanakan atau menjalankan seluruh perintah Tuhan dan meninggalkan larangan-Nya dengan dasar iman yang kokoh dan istiqomah.<sup>28</sup> Perlu diketahui bahwa ketenangan jiwa merupakan salah satu ciri dari sehat mental. Dalam teorinya Jalaluddin, kesehatan mental dalam Islam dapat diartikan suatu kondisi bathin yang senantiasa berada dalam ketenangan,

---

<sup>28</sup> Dadang Hawari, *Op. Cit*, hal. 251.

aman dan tentram dengan upaya melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyesuaian diri sepenuhnya kepada Tuhan).<sup>29</sup>

Jiwa yang tenang adalah situasi kesehatan tingkat tinggi bagi jiwa. Ada delapan syarat sehat rohani yang dikemukakan oleh WHO 1995, seperti dikutip oleh RH. Su'dan, yaitu:

- a. Dapat menyesuaikan diri dari kenyataan yang ada disekitarnya.
- b. Dapat memperoleh kepuasan dari perjuangan dalam masyarakat.
- c. Ia lebih puas memberi daripada menerima.
- d. Secara relatif ia bebas dari rasa tegang dan kecemasan.
- e. Dapat berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong dan saling memuaskan.
- f. Dapat menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran untuk masa depan.
- g. Dapat menjuruskan permusuhan pada penyelesaian konstruktif.
- h. Mempunyai rasa kasih sayang dan ingin disayangi.<sup>30</sup>

## 2. Jiwa menurut al-Qur'an

- a) Jiwa sebagai totalitas manusia, al-Qur'an menyebut jiwa sebagai totalitas manusia, baik sebagai makhluk hidup di dunia maupun manusia yang hidup di alam akhirat.
- b) Jiwa sebagai sisi dalam manusia, dalam surat ar-Ra'du Ayat 10 mengisyaratkan bahwa manusia memiliki sisi dalam dan sisi luar.

<sup>29</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal. 146.

<sup>30</sup> RH. Su'dan, *Al Qur'an dan panduan kesehatan Mental*, (Jogjakarta: Dana Bhhakti Prima Yasa, , 1997), hal.102.

Kesanggupan manusia untuk merahasiakan dan berterus-terang dengan ucapan merupakan petunjuk adanya sisi dalam dan sisi luar dari manusia. Al-Qur'an juga menyebutkan hubungan antara keduanya. Jika sisi luar manusia dapat dilihat pada perbuatannya, maka sisi dalam, menurut al-Qur'an berfungsi sebagai penggerakannya.<sup>31</sup>

1) Jiwa sebagai penggerak tingkah laku

Surat al- Ra'du ayat 11, mengisyaratkan jiwa sebagai wadah dan juga sebagai penggerak tingkah laku. Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah isi dari jiwa mereka. Jadi jiwa bisa dioptimalkan fungsinya untuk menggerakkan tingkah laku manusia dalam melakukan perubahan-perubahan.

2) Kualitas jiwa

Jiwa adalah substansi yang menyebabkan manusia berbeda kualitasnya dengan makhluk yang lain, yakni yang menyebabkan manusia mampu menggagas, berpikir dan merenung, kemudian dengan gagasan dan pikirannya itu manusia mengambil keputusan untuk berbuat.<sup>32</sup>

Setiap manusia mendambakan ketenangan. Orang yang sehat rohaninya, tersikap ketenangan pada air mukanya, sebaliknya orang yang selalu mengalami ketidak tenangan jiwa terungkap melalui sikapnya yang

---

<sup>31</sup> Dr. Achmad Mubarak, M.A, *Jiwa dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 49.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 55.



diliputi kegelisahan dan keluh kesah.<sup>33</sup> Manusia senantiasa bersikap gelisah, sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا, إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ  
مَتَّوَعًا, إِلَّا الْمُصَلِّينَ, الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya manusia diciptakan bersikap gelisah. Apabila bahaya menyinggungnya ia berkeluh kesah dan apabila mendapat kebaikan amatlah kikirnya, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yakni mereka yang tetap dalam sembahyangnya. (QS. Al-Ma'arij ayat 19-23)*<sup>34</sup>

Dari ayat tersebut tersirat bahwa dengan selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, seperti menikah untuk menghindari diri dari perbuatan zina dan maksiat lainnya akan terhindar dari sikap gelisah dan keluh kesah yang dapat menyebabkan jiwa menjadi tenang.

### 3. Ciri-ciri Jiwa yang Tenang

Dalam bukunya Abdullah Gymnastiar disebutkan bahwa setiap orang pasti mendambakan ketenangan bathin, dan untuk mencapai ketenangan bathin bukanlah hal yang mustahil.<sup>35</sup> Allah SWT mengajarkan pada kita langkah nyata untuk mendapatkan ketenangan jiwa antara lain sebagai berikut:

#### a. Sabar

Sabar menurut bahasa ialah teguh hati tanpa mengeluh apabila ditimpa bencana. Apabila dikaitkan dengan pandangan Islam maka sabar

<sup>33</sup> Syahminan Zaini, *Penyakit Rohani dan Pengobatannya*, (Surabaya: al-Ikhalas, 1983), hal. 55.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), hal. 44.

<sup>35</sup> Abdullah Gymnastiar, *Meraih Bening Hati dengan Mancajemen Qolbu*, (Jakarta, Alisa, 1992), hal. 13.

diartikan: tabah menerima ujian-ujian Tuhan dalam bakti dan perjuangan dengan tujuan memperoleh ridho Allah.<sup>36</sup>

Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berlaku sabar sebagaimana dalam firman-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Berlaku sabarlah, sabarkanlah dan perteguhkanlah kekuatanmu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu memperoleh kebahagiaan" (QS: Ali-Imran: 200).<sup>37</sup>

Dunia ini merupakan ladang cobaan, apabila manusia tidak sabar menghadapinya akan membawa kepada akibat yang buruk baik fisik maupun jiwanya. Karena musibah itu bisa membuat manusia menjadi panik, putus asa, marah, dendam bersedih dan lain sebagainya. Dari ayat diatas disebutkan juga bahwa orang yang selalu berperilaku sabar akan memperoleh kebahagiaan yang akan menenteramkan dan menenangkan jiwanya. Dan orang yang sabar meyakini bahwa dibalik suatu kesusahan akan selalu ada kemudahan.

#### b. Tawakal

Menurut bahasa tawakal berarti: berserah diri, mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana, bersandar kepada

<sup>36</sup> Hamzah Ya'qub, *Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin*, (Jakarta: Atisa, 1992), hal. 204.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 111.

kekuatan-Nya dalam melaksanakan suatu pekerjaan, berserah diri dibawah perlindungan-Nya pada waktu menghadapi kesukaran.<sup>38</sup>

... فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

Artinya: "... berpalinglah dari mereka itu, dan berserah dirilah kepada Allah. Dan cukupkanlah Allah itu sebagai pelindung. (QS. An-Nisa: 81).<sup>39</sup>

Ikhtiar, usaha dan bekerja sangat penting bagi manusia dalam mencapai keinginannya. Walaupun segala sesuatu yang telah direncanakan dengan baik, namun belum tentu hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karena itu dalam berikhtiar itu harus dihayati dengan tawakal, penyerahan diri kepada Allah dalam proses usaha dan ridho menerima hasil dari pekerjaan itu, banyak maupun sedikit. Dengan bersikap tawakal maka hati kita senantiasa menjadi tenang.

### c. Zikir

Zikir yaitu mengingat Allah dalam hati dan menyebut nama-Nya pada lisan berdasarkan perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rosul SAW. Bacaan bacaan zikir antaranlain: tasbih, tahmid, takbir, tahlil, taqdis, hawaqalah, kasbala, basmalah, tilawah Qur'an dan sebagainya.<sup>40</sup> Seseorang yang selalu mendambakan ketenangan bathin dianjurkan untuk selalu berzikir sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

<sup>38</sup> Hamzah Ya'qub, *Op. Cit*, hal. 246

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 142

<sup>40</sup> Hamzah Ya'qub, *Op. Cit*, hal. 311

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ  
الْقُلُوبُ

Artinya: "Ingatlah, dengan zikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram" (QS. Ar-Ra'du ayat 28).<sup>41</sup>

Dari ayat tersebut ditegaskan bahwa dengan selalu mengingat Allah baik dengan lisan maupun dengan perbuatan maka hati akan menjadi tenteram dan menyebabkan hati menjadi tenang.

#### d. Syukur

Syukur yaitu berterimah kasih kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya.<sup>42</sup> Setiap muslim dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah, bahkan Allah akan menambahkan nikmatnya apabila manusia selalu mensyukuri nikmat-Nya sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِيبَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ لَوْ أَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي  
لَشَدِيدٌ

Artinya: "Dan ingatlah tatkalah Tuhanmu memaklumkan: sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzabku sangat pedih" (QS: Ibrahim: 7).<sup>43</sup>

Dalam bukunya Hamzah Ya'qub disebutkan bahwa selain syukur mengundang tambahan nikmat, maka orang yang bersyukur itu jiwanya menjadi bersih. Lebih dekat kepada Allah dan hatinya menjadi damai dan

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 418

<sup>42</sup> Hamzah Ya'qub, *Op. Cit*, hal. 215

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal.380

tenteram. Menjadi suatu keberuntungan hidup bagi ahli syukur<sup>44</sup>, sebagaimana dalam firman Allah:

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

Artinya “Barang siapa yang bersyukur, maka hal itu untuk kebaikannya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Tuhan Maha Kaya Lagi Maha Mulia” (QS: An-Namal 40).<sup>45</sup>

Dari pengertian ayat tersebut ditegaskan bahwa efek syukur itu kembali kepada ahli syukur itu sendiri, yakni hatinya senantiasa menjadi tenang.

#### e. Rendah hati

Rendah hati adalah sikap hati, moralitas, akhlak yang muncul dengan sendirinya seiring dengan menebalnya keinginan dekat kepada Allah.<sup>46</sup> Beberapa tanda khusus yang membedakan sifat orang-orang yang sombong dan orang-orang yang rendah hati dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berarti:

*“Tanda-tanda orang yang rendah hati adalah lebih senang menjadi orang yang tidak terkenal dan tak suka menjadi orang yang populer, mau menerima kebenaran dari siapa saja baik dari orang terhormat maupun dari orang rendah, mencintai orang fakir, serta senang berkumpul dan duduk bersama mereka. Suka menunaikan kepentingan orang lain sesempurna mungkin, berterima kasih kepada orang yang memperhatikan hak yang dibebankan kepada mereka serta memaafkan orang-orang yang melalaikannya. Sedangkan ciri-ciri orang sombong: Ingin selalu menjadi pemimpin dalam setiap majelis dan pertemuan, berambisi untuk lebih unggul dari rekan-rekannya, senantiasa sok suci dan senang memuji diri*

<sup>44</sup> Hamzah Ya'qub, *Op. Cit*, hal. 223

<sup>45</sup> Departemen Agama Ri, *Op. Cit*, hal. 598.

<sup>46</sup> Cholil Bisri, *Indahnya Tasawuf*, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003, hal. 178.

*sendiri, besar mulut, sering membual dan selalu menuntut hak rekan-rekannya”.*<sup>47</sup>

#### f. Berbaik sangka

Setiap orang dianjurkan untuk selalu berbaik sangka kepada orang lain, dan dianjurkan untuk menjauhi buruk sangka sebagaimana sabda Rasulullah Saw SAW yang artinya:

*”Dua hal yang tidak ada diatas keduanya suatu kehajikan, yaitu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hambanya. Sedangkan dua hal yang tidak ada diatasnya keduanya suatu kejelekan ialah berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hambanya”.* (Al-Hadits).<sup>48</sup>

Berbaik sangka kepada setiap muslim ialah meyakini tidak adanya kejahatan dalam setiap perbuatan dan perkataan orang lain. Sedangkan kriteria buruk sangka terhadap sesama muslim ialah meyakini adanya keburukan dalam perkataan dan perbuatan mereka padahal secara lahiriah mereka tampak baik.<sup>49</sup> Misalnya ketika melihat seseorang bersedekah lalu menyangka perbuatan itu hanya untuk memperoleh pujian orang lain.

Dalam perspektif sufistik, keharusan berbaik sangka bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga terhadap Tuhan. Dilihat dari subyeknya, baik sangka kepada Tuhan menurut Al-Nafazi dapat dibedakan antara orang awam dan khas berprasangka baik hanya karena mereka mengerti

---

<sup>47</sup> Sayyid Abdullah, *Risalah Mu'awanah Menuju Esensi Makrifatullah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hal. 187.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 190.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 191.

dan menyadari sepenuhnya bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang Mulia lagi Maha Sempurna.<sup>50</sup>

g. Raja' (Optimis)

Sikap *raja'* atau optimis merupakan suatu sikap mental yang besar peranannya dalam pembinaan ketenangan, kegembiraan, dan kegairahan hidup.<sup>51</sup> Dengan *raja'* akan membangkitkan semangat perjuangan yang tinggi dan akhirnya akan tercapai kemenangan. Orang yang optimis selalu bergairah hidupnya, penuh dorongan dan rangsangan untuk maju.<sup>52</sup>

Secara psikologis sifat optimis sangat menentukan dalam perjuangan, seseorang, kemenangan yang gemilang biasanya diraih setelah didahului dengan perjuangan yang dinyatakan dengan cetusan optimisme yang tinggi. *Raja'* bukanlah suatu angan-angan yang kosong yang tidak berarti, tetapi sikap ini tidak akan timbul dan dapat dinamakan *raja'* bila disertai dengan selalu mencari kekayaan karena menurutnya kekayaan dapat membahagiakan hidupnya.

Ketenangan jiwa menjadi dambaan setiap orang. Oleh karena itu semua orang akan berusaha mencarinya menurut caranya masing-masing, misalnya melakukan banyak kemaksiatan dan kemungkaran. Menurut hal tersebut dapat menenangkan jiwanya, tetapi cara tersebut bertentangan dengan agama. Agama Islam mempunyai berbagai macam cara untuk memperoleh ketenangan jiwa misalnya dengan melakukan ibadah yang

---

<sup>50</sup> Ilyas Ismail, *Pintu-pintu Kebaikan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 5.

<sup>51</sup> Hamzah Ya'qub, *Op. Cit.*, hal. 236.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 262.

diwajibkan seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu dan sebagainya, karena dengan melaksanakan ibadah tersebut pada akhirnya dapat menjadikan seseorang mengingat Allah Swt, karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang dan perasaan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Swt:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ  
الْقُلُوبُ

Artinya: Orang-orang yang beriman itu dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, ingatah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. (QS Ar-Ra'du: 28)<sup>53</sup>

Amal perbuatan (action). Seorang mukmin yang mempunyai sikap optimis dalam jiwanya, dia tidak akan duduk berdiam diri tetapi ia akan selalu berusaha, bekerja dan berjuang terus serta tidak mengenal mengalah menghadapi kesulitan dan penderitaan dan tidak kenal putus asa.<sup>54</sup> Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا بَنِي إِدْهَبُوا فَتَحَسَّبُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئِسُوا مِنْ رَوْحِ  
اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Artinya "Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir" (QS. Yusuf : 87)<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 373.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 261.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 362.



Setiap usaha dan perjuangan yang didasarkan sikap optimis, akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap jiwa seorang mukmin, sehingga perasaan ragu-ragu, takut, khawatir dan putus asa akan hilang dari jiwanya, karena sudah tertanam dalam jiwanya keyakinan akan karunia tinggi terhadap rahmat dan karunia Allah dan ini akan selalu mendorong seorang mukmin untuk beramal dan berusaha. Setiap rintangan, kegagalan dan halangan dijadikannya pelajaran dan cermin dalam meniti jalan kehidupannya.<sup>56</sup>

### 3. Hubungan Pernikahan Dini terhadap Ketenangan Jiwa

Pernikahan yang merupakan suatu anjuran kepada yang mampu sebenarnya tidak ada pembatasan usianya dalam Islam secara psikologis, usia terbaik menikah antara 18-24 tahun.<sup>57</sup> Jadi dalam Islam nikah tidak tergantung kepada usia, melainkan kematangannya. Boleh jadi ketika seseorang masih sekolah atau kuliah dia sudah matang untuk berkeluarga.

Menikah membuat kita lebih sehat secara fisik maupun mental. Begitulah berbagai penelitian psikologi menunjukkan. Pengaruh positif nikah ini juga berpengaruh pada dua aspek, yakni perasaan kita tentang diri kita sendiri (*sense of self*) serta kesejahteraan jiwa (*welness*). Yang disebut terakhir ini merujuk pada kondisi kesehatan yang optimal sehingga membentuk kemampuan untuk mengfungsikan diri secara penuh dan aktif melampaui ranah fisik, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan

<sup>56</sup> Oemar Bakry, *Akhlak Muslim*, (Bandung: Angkasa, 1986), hal. 76.

<sup>57</sup> Fauzil Adhim, "Kata Mereka Tentang Pernikahan Dini", *Majalah Sabill*, Agustus 2002, hal. 81.

lingkungan dari kesehatan kita, begitu Zimbardo dan Gerrig mendefinisikan dalam buku *Psikology and Life* (1999).<sup>58</sup>

Dari teori tersebut sudah dijelaskan bahwa dengan menikah dini akan membuat kita bisa membuka suatu peluang untuk melejitkan potensi diri kita dalam semua hal ke tingkat yang menakjubkan dan tak terduga. Termasuk mendapat ketenangan jiwa dan juga meningkatkan potensi diri kita dalam studi perkuliahan.

**G. METODE PENELITIAN**

**1. Subyek penelitian dan sumber data**

Dalam penelitian ini ada tiga mahasiswa yang akan diteliti, yaitu mahasiswa BPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, obyek penelitian ini adalah pernikahan mahasiswa yang telah berusia 2 tahun.

Sumber dalam penelitian ini adalah tiga mahasiswa BPI dan pasangannya masing-masing.

**2. Teknik pengambilan data**

Metode pengambilan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan berpartisipasi (partisipan observation) dan analisis dokumen (content analisis).<sup>59</sup>

Sementara Sayekti, mengutip pendapat Bogdan dan Biklen, bahwa kecermatan dan kelengkapan catatan lapangan merupakan keberhasilan

---

<sup>58</sup> Fauzil Adhim, *Op. Cit.*, hal. 15.

<sup>59</sup> Darmiyanti Zuhdi, *Metode Penelitian Kualitatif*, FPBS, (Jogjakarta: IKIP, 1994), hal. 1.

dalam penelitian naturalistik, data yang diambil dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang bisa diperoleh melalui dokumen pribadi, catatan lapangan (*field notes*), ucapan responden dari wawancara dan data observasi serta data-data lain yang berupa bagan atau skema maupun tabel-tabel.<sup>60</sup> Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>61</sup> Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian dengan melakukan pengamatan, pencatatan dengan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki secara langsung terhadap obyek penelitian.<sup>62</sup> Jenis pengamatan yang digunakan adalah pengamatan non partisipan (*non partisipan observation*) yaitu peneliti hanya mengadakan pengamatan seperlunya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian serta responden dalam suatu latar penelitian selama pengumpulan data.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Sayekti P. Suwarno, *Bimbingan Konselling Keluarga*, (Jogjakarta: Menara Emas Ofset, 1994), hal. 24.

<sup>61</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal. 157

<sup>62</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jogjakarta: Andi Ofset, 1997), hal. 42

<sup>63</sup> Darmiyanti Zuhdi, *Op. Cit.*, hal. 49

Beberapa hal yang penulis lakukan dalam observasi, diantaranya:

- 1) Mengamati tentang kondisi rumah tangga dan lingkungan dimana subyek penelitian tinggal.
- 2) Mengamati aktifitas subyek penelitian seperti aktifitas kerja dan aktifitas kampus sebagai mahasiswa.
- 3) Mengamati sarana pendukung aktifitas subyek penelitian seperti alat transportasi, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>64</sup> Metode wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi, keterangan atau penjelasan sehubungan dengan permasalahan secara mendalam. Sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin yang merupakan paduan antara teknik terpimpin dengan teknik tidak terpimpin.

---

<sup>64</sup> Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, hal.42

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.<sup>65</sup> Dalam pelaksanaan metode dokumentasi penyusun menyediakan benda-benda seperti buku. Maksud dari metode ini adalah untuk memperoleh data mengenai gambaran umum keluarga mahasiswa BPI UIN Sunsn Kalijaga.

### d. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan olahan dari mulai meneliti sampai menyajikan dalam keadaan ringkas dan dikerjakan di lapangan, sebab jika tidak dikhawatirkan banyak konteks yang tidak terekam dan peneliti telah lupa penghayatan situasinya sehingga berbagai hal yang terkait berubah menjadi fragmen-fragmen yang tak berarti.<sup>66</sup>

Analisis data yang dimaksudkan adalah analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan. Teknik yang dipergunakan menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif dan interpretasi.

- 1) Diskriptif kualitatif yang dimaksudkan adalah menggunakan metode diskriptif non ststistik dengan penyajian pola berfikir mulai

---

<sup>65</sup> Suharsini Arinkunto, *Prosedur Penelitian Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal.143

<sup>66</sup> Neong Muhadjir, *Metode penelitian kualitatif*, (Yogkarta: Rakesarasin, 1999), hal. 43-44.

dari khusus menuju umum (induktif),<sup>67</sup> yakni peneliti menguraikan secara analitis tentang berbagai bentuk pernikahan mahasiswa BPI.

- 2) Interpretasi, yang dimaksud dengan metode ini adalah masing-masing pandangan dan uraian dari masalah yang diteliti dipahami, kemudian diberi tekanan pada segi-segi yang relevan dengan tema atau masalah yang diteliti dan pada asumsi-asumsi yang melandasi pandangan-pandangan ataupun uraian-uraian dari persoalan yang dikaji secara logis dan sistematis.<sup>68</sup>

- 3) Drajat kredibilitas penelitian

Untuk memeriksa tingkat keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi yaitu suatu proses untuk mengadakan pengecekan terhadap kebenaran data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan menggunakan metode yang berlainan. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan biaya penelitian serta kemampuan peneliti maka peneliti hanya menggunakan sumber data ganda dan metode ganda.

---

<sup>67</sup> Lexy J Moeleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 5.

<sup>68</sup> Anton Bakker, Achmad Charis, *Metode penelitian Filsafat*, (Jogjakarta: Kanisius, 1994), hal. 83.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH  
YOGYAKARTA

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Keluarga Bapak Mizan Anshori.

Dari pernikahan yang dilakukan oleh saudara Mizan Anshori memberikan hasil bahwa pernikahan telah memberikan ketenangan jiwa, dengan melihat kehidupan keluarga mereka yang telah berjalan dengan harmonis dan kesejahteraan keluarga yang lumayan tercukupi. Dan juga kegiatan studi yang berjalan cukup lancar walaupun ada banyak kegiatan lain yang harus dikerjakan seperti mengajar, mengurus keluarga, dan lain-lainnya.

2. Keluarga Ibu Esti.

Dari melihat kondisi pernikahan saudari Esti penulis menyimpulkan bahwa hasil awal dari pernikahan tidak memberikan ketenangan jiwa, karena pernikahan mereka ini tidak begitu didukung pihak keluarga sehingga hubungan antar keluarganya menjadi renggang. Akan tetapi dengan tekad yang kuat akhirnya mereka mampu menunjukkan kepada keluarganya masing-masing bahwa mereka mampu menjalin kehidupan berumah tangga dengan harmonis penuh kedamaian dan ketenangan.



### 3. Keluarga Bapak Indra.

Dari pengamatan kehidupan keluarga bapak Indra penulis menyimpulkan bahwa pernikahan dini yang dilakukannya telah memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupannya sekarang. Mampu memberikan ketenangan jiwa kepada mereka. Dengan melihat mereka dapat bekerja dengan maksimal dan mengikuti studi dengan hasil yang cukup memuaskan.

## B. Saran-saran

### 1. Untuk keluarga Bapak Mizan Anshori

Hendaknya permasalahan kebutuhan materi tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, karena materi bukanlah segala-galanya. Begitu pula dengan belum hadirnya seorang anak, hendaknya tetap disikapi dengan kesabaran dan berikhtiar kepada Allah Swt.

### 2. Untuk keluarga Ibu Esti

Konflik dengan orang tua hendaknya dapat diambil hikmahnya agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Begitu juga ketika ada konflik dengan suami hendaknya tradisi untuk mencari jalan keluar yang terbaik melalui diskusi (musyawarah) tetap dilestarikan agar terjadi harmonisasi dalam rumah tangga.

### 3. Untuk keluarga Bapak Indra

Harmonisasi dengan orang tua yang selama ini terbangun hendaknya tetap dilestarikan, dengan hidup berumah tangga hendaknya juga tidak

menyurutkan semangat untuk melakukan berbagai aktifitas yang sebelumnya telah dilakukan seperti menyelesaikan perkuliahan.

4. Untuk seluruh mahasiswa yang sudah menikah

Untuk para mahasiswa yang sudah menikah hendaknya dalam membina rumah tangga tidak mengingkari apa yang telah menjadi komitmen bersama. Hendaknya tujuan dan cita-cita yang telah dibangun dapat diwujudkan dalam bingkai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Konflik dalam rumah tangga hendaknya dapat disikapi dengan arif dan bijaksana sehingga tidak merusak tatanan rumah tangga yang telah dibangun.

5. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini merupakan salah satu karya yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, ada beberapa saran untuk peneliti yang lain hendaknya memperhatikan:

- a) Lemahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pernikahan dini, sehingga menganggap bahwa pernikahan dini hanya menambah masalah baru dalam keluarga.
- b) Pentingnya ilmu untuk bisa menyiapkan suatu pernikahan yang bisa memberikan ketenangan, sehingga menjadikan pernikahan sesuatu yang indah yang bisa memberikan kedamaian dan ketenangan kepada semuanya.

### C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT dengan segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kepada yang terhormat Ibu Early Maghfiroh I, S.Ag, M.Si selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghaturkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan-arahannya dalam penyelesaian skripsi ini, semoga segala jasa baiknya diterima Allah SWT. Amiin.

Disamping itu penulis juga menyadari dengan sepenuh hati akan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga menyebabkan kekurangan di sana-sini walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dan yang terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa yang sudah menikah pada khususnya dalam usaha mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadaah warrahmah*. Amiin

## PEDOMAN WAWANCARA

### Daftar Pertanyaan Untuk Suami dan Isteri

1. Bagaimana riwayat hidup anda?
2. Apa yang melandasi anda melakukan pernikahan dini?
3. Pada usia berapa anda melaksanakan pernikahan?
4. Apakah tujuan dari pernikahan?
5. Bagaimana perasaan anda setelah menikah?
6. Bagaimana perasaan dalam menghadapi kuliah?
7. Dalam menghadapi tugas yang banyak dari kampus dan urusan keluarga, apa yang anda lakukan?
8. Ketika hasil studi tidak sesuai dengan yang diinginkan, bagaimana anda menyikapinya?
9. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga, tetangga dan masyarakat selama pernikahan terjalin?
10. Masalah-masalah apa yang sering terjadi dalam hubungan pernikahan?
11. Bagaimana perasaan anda ketika terjadi pertengkaran?
12. Apa yang anda pikirkan ketika terjadi pertengkaran?
13. Apa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran?
14. Bagaimana cara anda mengatasi pertengkaran?
15. Bagaiman anda memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Daftar Pertanyaan Untuk Keluarga atau Tetangga.

1. Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan dini?
2. Bagaimana kehidupan keluarga A?
3. Bagaimana menurut anda bila anak yang telah menikah masih mendapat subsidi dari orang tuanya?
4. Apakah sering terjadi pertengkaran dalam keluarga A?
5. Bagaimana hubungan keluarga A dengan keluarganya dan para tetangga?
6. Apakah keluarga A pernah menceritakan masalah keluarganya kepada anda?
7. Apakah anda juga ikut membantu memecahkan permasalahan keluarga A?
8. Apakah anda merasa nyaman dengan keberadaan keluarga A?
9. Bagaimana kontribusi keluarga A di lingkungan ini?
10. Bagaimana kondisi kehidupan Saudara A setelah menikah?
11. Apakah keluarga A aktif dalam kegiatan di lingkungannya?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
*FAKULTAS DAKWAH*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Adil Abdul Mun'im Abu, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, terj. Gazi Saloom, Jakarta: Al-Mahira, 2001.
- Abdullah, Sayyid, *Risalah Mu'awanah Menuju Esensi Makrifatullah*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Adhim, Fauzil, *Kata Mereka Tentang Pernikahan Dini*, *Majalah Sabili*, Agustus 2002.
- \_\_\_\_\_, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Arinkunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Bakker, Anton, Achmad Charis, *Metode penelitian Filsafat*, Jogjakarta: Kanisius, 1994.
- Bakry, Oemar, *Akhlaq Muslim*, Bandung: Angkasa, 1986.
- Bisri, Cholil, *Indahnya Tasawuf*, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.
- Daradjat, Zakiah *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1978.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1997.
- Faqih, Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jogjakarta: UII press, 2001.
- Fahmi, Mustafa, *Kesehatan Mental Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Gymnastiar, Abdullah, *Meraih Bening Hati dengan Manajemen Qolbu*, Jakarta: Atisa, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jogjakarta: Andi Ofset, 1997.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Jogjakarta: Dana Bhakti Primayasa.
- Ismail, Ilyas, *Pintu-pintu Kebaikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Langgulung, Hasan. *Teori-Teori Kesehatan Mental*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1998.
- Moeleong, Ixey J., *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998
- Muhadjir, Neong, *Metode penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1999.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Algresindo, cet.32, Semarang: 1998.
- Su'dan, RH., *Al Qur'an dan panduan kesehatan Mental*, Jogjakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Suwarno, Sayekti P., *Bimbingan Konselling Keluarga*, Jogjakarta: Menara Emas Ofset, 1994.
- Ya'qub, Hamzah, *Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin*, Jakarta: Atisa, 1992.
- Zaini, Syahminan, *Penyakit Rohani dan Pengobatannya*, Surabaya: al-Ikhalas, 1983.
- Zuhdi, Darmiyanti, *Metode Penelitian Kualitatif*, FPBS, Jogjakarta: IKIP, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA